



PUTUSAN

Nomor 392/Pdt G/2018/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

PENGGUGAT, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Sambang Jawa, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya tersebut diatas, berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Desember 2017, memberikan kuasa kepada: **Rosmiati, SH., Siti Nur Faida Said, SH, Ernawati, SH, A. Darmawati, SH, Nur Akifah Janur, SH**, masing-masing bekerja sebagai Advokat/ Advokat Magang pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK), berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Km.12 (Perumahan Budi Daya Permai Blok C No.12), Telp. (0411) 590147, Makassar selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, Umur 31 Tahun, Nelayan, No tlp 082 187 918 608, Bertempat tinggal Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar (Setelah Sekolah Pelayaran, Setelah Rumah Makan Citra, belakang Puskesmas), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut .

Hal 1 dari 10 Put No 392/Pdt G/2018/PA Mks



Telah membaca berkas perkara ini.

Telah mencenar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 28 Januari 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 392/Pdt G/2018/PA Mks tanggal 3 Februari 2018 dengan mengajukan Dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Jumadil Awal 1430 H (1 April 2009) telah dilangsungkan perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Nikah No.390/47/IV/2009. Sehingga karenanya Perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
2. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak :
 - ANAK, lahir pada tanggal 20 Januari 2010
 - ANAK, lahir pada tanggal 2 Mei 2014
3. Bahwa pada awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dalam Rumah Tangga. Hingga pada tanggal 4 Oktober 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan tujuan ingin mencari pekerjaan di Kalimantan, dan hal tersebut didukung oleh Penggugat dengan menjual kalung emas miliknya dan memberikan hasil jualan tersebut kepada Tergugat sebagai biaya perjalanan ke Kalimantan . Namun satu minggu setelah tergugat meninggalkan rumah, Penggugat mendapat info dari tetangganya bahwa Tergugat tidak berangkat ke Kalimantan, Tergugat masih berada di Makassar dan tinggal bersama perempuan lain.

Hal 2 dari 12 Put No 392/Pdt G/2018/PA Mks



4. Bahwa sekitar bulan November 2016, kembaliterjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat menelpon Penggugat dan mengatakan kepada Penggugat untuk mulai mengurus dirinya sendiri karena Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain. Tergugat juga mengeluarkan kata- kata “*sekarang kau tau mi toh rasanya ditinggalkan*” .

5. Bahwa atas perlakuan Tergugat, Penggugat masih berusaha untuk memberikan nasehat dan membujuk Tergugat untuk kembali kerumah dan meninggalkan perempuan tersebut. Namun hal tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat. Bahkan sejak saat Tergugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya.

6. Bahwa atas peristiwa- peristiwa tersebut, Tergugat yang tidak memberikan nafkah dan telah berselingkuh dengan perempuan lain, serta telah ada upaya dari kedua pihak keluarga besar untuk mendamaikan namun gagal. Maka mengakhiri pernikahan atau bercerai adalah salah satu alternative untuk mengakhiri penderitaan yang dialami oleh Penggugat.

7. Bahwa Tergugat pada tindakannya sudah melakukan kekerasan berupa psikis sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal (5) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT :

Kekerasan Psikis

Pasal 7, Kekerasan Psikis sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

8. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, tentang Pokok-pokok Perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha

Hal 3 dari 12 Put No 392/Pdt G/2018/PA Mks



Esa."Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah perkawinan tersebut dipertahankan lagi;

9. Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus menerus antara Penggugat dan Tergugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

10. Bahwa berdasarkan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena Antara suami dan istri terus menerus terjadi Perselisihan dan Pertengkaran dan tidak ada lagi harapan akan hidup Rukun dalam Rumah Tangga.

11. Bahwa adalah berdasar Hukum apabila Pengadilan Agama Kelas IA/ Majelis yang menangani perkara ini, Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhghra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.

Berdasarkan hal- hal yang telah diuraikan di atas, maka kami memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Makassar/Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Suhghra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGUGAT**.

Hal 4 dari 12 Put No 392/Pdt G/2018/PA Mks



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Subsida :

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquoet bono*).

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 392/Pdt.G/2018/PA Mks, masing-masing bertanggal 20 dan 28 Februari 2018.

Bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena hanya satu pihak yang hadir, namun majelis hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 390/47/IV/2009 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate , Kota Makassar tanggal 13 April 2009, telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P.
2. Dua orang saksi yang memberi kesaksian dibawah sumpah masing-masing :

Saksi kesatu :

Hal 5 dari 12 Put No 392/Pdt G/2018/PA Mks



SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan, **tidak ada**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami isteri, dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis, kemudian awal Oktober 2016 dengan izin Penggugat Tergugat meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin mencari pekerjaan di Kalimantan.
- Bahwa, November 2016 terjadi lagi pertengkaran karena Penggugat menerima informasi dari Tergugat bahwa Tergugat tidak akan kembali lagi bersama Penggugat karena Tergugat ingin menikah dengan perempuan lain.
- Bahwa kini Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali hingga kini sudah 1 tahun lebih sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan akan tetapi tidak berhasil .

Saksi kedua :

SAKSI, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada , pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak .
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup bahagia, namun Oktober 2016 dengan persetujuan Penggugat Tergugat

Hal 6 dari 12 Put No 392/Pdt G/2018/PA Mks



meninggalkan Penggugat untuk mencari pekerjaan di Kalimantan, namun kenyataannya Tergugat tetap berada di Makassar .

- Bahwa, Nopember 2016 terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lewat HP karena Penggugat menerima informasi dari Tergugat bahwa Tergugat tidak akan kembali lagi bersama Penggugat karena Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain .
- Bahwa kini Tergugat telah meninggalkan tempat tinggal bersama dan tidak pernah kembali hingga kini sudah 1 tahun lebih dan tidak ada komunikasi sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama pisah tempat pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil .

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan, sedang Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk singkatnya, semuanya telah dimuat dalam berita acara persidangan dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas.

Menimbang bahwa, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir, namun majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang berakibat pecahnya rumah tangga dan apa penyebabnya, apakah benar rumah tangga

Hal 7 dari 12 Put No 392/Pdt G/2018/PA Mks



Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 20 dan 28 Februari 2018 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146 R.Bg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini menyangkut perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P. berupa Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dilanjutkan .

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, Penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya sebagai saksi kemudian saksi-saksi tersebut bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, saksi-saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa ia menyaksikan langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat kemudian pisah tempat dan tidak pernah kembali rukun hingga kini sudah 1 tahun lebih dan tidak ada komunikasi, kesaksian mana telah memenuhi syarat materil sehingga kesaksiannya dapat diterima .

Hal 8 dari 12 Put No 392/Pdt G/2018/PA Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi Penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 01 April 2009, di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar .
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa benar sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selingkuh dan kawin dengan perempuan lain, kemudian pisah tempat 1 tahun lebih tanpa nafkah untuk Penggugat bahkan sama sekali tidak ada komunikasi sehingga Penggugat sangat menderita .
- Bahwa, benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang bahwa, terjadinya pisah tempat yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat selingkuh yang akhirnya pisah pisah tempat yang hingga kini sudah 1 tahun lebih bahkan sudah tidak ada komunikasi dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang cekcok terus menerus dan tidak mungkin didamaikan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin diwujudkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Hal 9 dari 12 Put No 392/Pdt G/2018/PA Mks



Menimbang bahwa, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim pula sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam :

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak hadir maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya .

2. Manhaj Al Thullab Juz VI halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya : “ Apabila telah memuncak kebencian seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami istri itu dengan talak satu “ .

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir .
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**).

Hal 10 dari 12 Put No 392/Pdt G/2018/PA Mks



4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 611.000,00 (Enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin 05 Maret 2018 M, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami **Dra. Hj. Nadirah Basir, SH., M.H.** sebagai Ketua majelis, **Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Aminah Amir Daus, S.H.** sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh **kuasa Penggugat** tanpa hadirnya **Tergugat**;

Hakim anggota ,

Ketua majelis,

Drs. H. Muhyiddin Rauf, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H.

Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Hj. Aminah Amir Daus, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.....	Pendaftaran	Rp
.....	30.000,00	
2.....	Proses	Rp 50.000,00
3.....	Panggilan	Rp 520.000,00
4.....	Redaksi	Rp
.....	5.000,00	

Hal 11 dari 12 Put No 392/Pdt G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....Meterai _____ Rp _____

6.000,00

Jumlah Rp 611.000,00
(Enam ratus sebelas ribu rupiah).

Hal 12 dari 12 Put No 392/Pdt G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)